



Ta'amul: Journal of Islamic Economics

Vol. 3, No. 2, November 2024, E-ISSN: [2964-0644](#)

Doi: <https://doi.org/10.58223/taamul.v3i2.300>

Sinergi Industri Halal dan Perundangan Nasional: Pilar Ekonomi Syariah Indonesia

R. Suhaimi

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan, Indonesia
rsuhaimi09@gmail.com

Baidawi Arrohman

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan, Indonesia
baidawiar@gmail.com

Abstract

Keywords:

Halal Industry,
National
Legislation, Halal
Product Guarantee,
Legal Certainty,
Law No. 33 of
2014, Government
Policy

The halal industry has become a focal point in Indonesia's economic and legal development, requiring structured strategies and ongoing government initiatives to ensure its optimal growth. One of the main challenges lies in the need for comprehensive legal frameworks that can support and regulate the rapidly expanding halal sector. This study aims to analyze the role of national legislation in shaping the halal industry in Indonesia, focusing on the implementation and impact of Law No. 33 of 2014 on Halal Product Guarantee (UUJPH). Using a normative juridical approach, this research examines statutory regulations, government policies, and relevant literature to assess how the law provides legal certainty and supports the sustainability of the halal industry. The findings indicate that the enactment of UUJPH plays a significant role in offering protection for both producers and consumers by standardizing halal certification and product assurance. Moreover, it strengthens public trust and enhances Indonesia's competitiveness in the global halal market. The study contributes to the understanding of legal infrastructure in the halal sector and underscores the importance of government

commitment in reinforcing halal governance through legislation.

Abstrak

Kata Kunci:

Industri Halal,
Perundangan
Nasional, Jaminan
Produk Halal,
Kepastian Hukum,
UU No. 33 Tahun
2014, Kebijakan
Pemerintah,

Industri halal telah menjadi titik fokus dalam pengembangan ekonomi dan hukum di Indonesia, yang menuntut strategi yang terstruktur serta inisiatif pemerintah yang berkelanjutan untuk memastikan pertumbuhannya secara optimal. Salah satu permasalahan utama terletak pada kebutuhan akan kerangka hukum yang komprehensif guna mendukung dan mengatur sektor halal yang berkembang pesat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perundangan nasional dalam membentuk industri halal di Indonesia, dengan fokus pada implementasi dan dampak Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji regulasi perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan literatur yang relevan untuk menilai sejauh mana UU tersebut memberikan kepastian hukum serta mendukung keberlanjutan industri halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan UUJPH memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan bagi produsen dan konsumen dengan standarisasi sertifikasi dan jaminan produk halal. Selain itu, UUJPH memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar halal global. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai infrastruktur hukum dalam sektor halal serta menekankan pentingnya komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola halal melalui legislasi. Muslim.

Received: 03-10-2024, Revised: 26-10-2024, Accepted: 28-11-2024

© R. Suhaimi, Baidawi Arrohan

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal. Namun, potensi ini belum sepenuhnya dioptimalkan secara sistematis dan berkelanjutan. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah lemahnya integrasi antara pengembangan industri halal dengan kerangka hukum nasional yang bersifat mengikat dan menyeluruh. Di tengah arus globalisasi dan kompetisi ekonomi global, kebutuhan akan sistem jaminan produk halal yang legal dan terpercaya menjadi semakin mendesak, tidak hanya bagi konsumen domestik tetapi juga

untuk memasuki pasar halal internasional (Lubis, 2021).

Kegelisahan peneliti muncul dari kenyataan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), implementasi di lapangan masih menghadapi banyak kendala, mulai dari tumpang tindih regulasi, lemahnya pengawasan, hingga kurangnya kesadaran dan kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi standar halal (Fauzi & Widiyanti, 2020). Hal ini menciptakan ketimpangan antara harapan masyarakat Muslim atas produk yang aman dan halal dengan kenyataan produk-produk yang beredar tanpa kepastian status kehalalannya.

Beberapa kajian sebelumnya telah mengulas berbagai aspek industri halal, seperti studi dari Rahman dan Astuti (2019) yang menyoroti pentingnya peran Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dalam proses sertifikasi halal, serta penelitian oleh Maulana (2022) yang menilai tantangan dalam sertifikasi halal bagi UMKM. Selain itu, Rismawati (2021) menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam mendukung sistem jaminan halal nasional. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya masih bersifat sektoral dan belum secara komprehensif mengkaji hubungan erat antara kebijakan perundangan dan ekosistem industri halal nasional.

Dari kajian terdahulu tersebut, tampak adanya gap analysis yang signifikan dalam pemahaman tentang bagaimana sistem hukum dan kebijakan pemerintah secara keseluruhan dapat membentuk ekosistem industri halal yang solid dan berdaya saing. Belum banyak penelitian yang menempatkan UUJPH secara sentral dalam analisis pembangunan industri halal nasional sebagai instrumen hukum yang strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi halal Indonesia.

Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menyoroti sinergi antara perundangan nasional dan pertumbuhan industri halal sebagai satu kesatuan sistem. Penelitian ini tidak hanya melihat UUJPH sebagai instrumen legal, tetapi juga sebagai motor penggerak strategis pembangunan

ekonomi berbasis syariah, serta alat legitimasi negara dalam menjamin hak konstitusional umat Islam atas produk halal. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam literatur hukum dan ekonomi syariah, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam peta industri halal global.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) untuk menggali, memahami, dan menganalisis secara mendalam relasi antara industri halal dan kebijakan perundangan nasional. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada kajian normatif dan deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta literatur ilmiah yang relevan. Sumber data utama berasal dari dokumen resmi seperti Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), Peraturan Pemerintah, dokumen dari LPPOM MUI, serta publikasi akademik seperti jurnal, buku, dan hasil penelitian sebelumnya (Zed, 2004; Creswell, 2014). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan telaah literatur, dengan menelusuri dokumen hukum, laporan institusional, dan artikel ilmiah yang membahas tema halal dan regulasi di Indonesia.

Dalam menganalisis data, digunakan kombinasi metode berpikir induktif dan deduktif. Metode induktif digunakan untuk menarik kesimpulan umum dari fakta-fakta dan temuan spesifik dalam dokumen yang dikaji, sedangkan metode deduktif digunakan untuk menguji kesesuaian teori dan regulasi dengan fenomena empiris industri halal di Indonesia. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi relevan dari berbagai sumber, lalu disajikan secara sistematis untuk memudahkan pemahaman, dan akhirnya ditarik kesimpulan yang sesuai dengan fokus kajian. Teknik ini dipilih agar hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga dapat memberikan

kontribusi konseptual terhadap penguatan peran hukum dalam pengembangan industri halal.

Pembahasan dan Diskusi

Indusri Pariwisata Dalam Era Otonomi Seluas-Luasnya

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, memberi nuansa baru dalam perkembangan otonomi Daerah di Indonesia. Konsep otonomi Daerah yang dikembangkan merupakan lompatan jauh ke depan, dan konsep sentralisasi yang dianut undang-undang nomor 5 tahun 1974 diganti dengan konsep desentralisasi. Sesuai dengan semangat reformasi menuju kesempurnaan, maka paradigma pemerintah daerah yang perlu dikembangkan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah khususnya dalam pengembangan industri pariwisata adalah: bertumpu pada nilai demokrasi, pemberdayaan dan pelayanan.

Hal ini berarti bahwa suatu pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam pengambilan keputusan batas-batas kewenangan, guna mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya untuk mendukung kualitas pelayanan public yang diberikan kepada masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan pengembangan industri pariwisata, perlu dirumuskan strategi antisipatif serta langkah operasional untuk mengatasi berbagai masalah, diantaranya: Adanya kejelasan rumusan penjabaran kewenangan untuk provinsi atau kabupaten dengan mempertimbangkan kewenangan pusat dan daerah. Perlu adanya rancangan penataan struktur kelembagaan perangkat daerah sebagai penyelenggara otonomi daerah berdasarkan UU No 22 tahun 1999. Perlu memperhatikan permasalahan tersebut dan aspek pembiayaan pelaksanaan pemerintah daerah yang diatur oleh UU No 25 tahun 1999.

Sehubungan dengan hal tersebut maka harus disadari bahwa kepariwisataan sebaiknya dikelola dan dikembangkan secara terkendali, terintegrasi, dan berkesinambungan sesuai dengan rencana yang matang dan

terkoordinasi. Sehingga menjadikan sector industri pariwisata mampu memberikan manfaat ekonomi secara baik bagi daerah atau negara tanpa harus menimbulkan masalah. (Soedarmayanti, 2005) Lahirnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mengubah pelaksanaan Sertifikasi Halal di Indonesia dimana sertifikasi halal yang telah dijalankan MUI selama 30 tahun (sejak 1989) berubah ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI. Dengan ketentuan ini maka dimulai era baru penyelenggaraan Jaminan Produk Halal oleh pemerintah. (Yakub, 2022)

Tujuan Jaminan Produk Halal

Lahirnya kebijakan jaminan produk halal pastinya ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim di Indonesia. Undang-undang jaminan produk halal (UUJPH) adalah merupakan langkah pemerintah untuk memberikan jaminan kepada masyarakat tentang kehalalan sebuah produk. (Dinda, 2022) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Lahirnya sebuah undang-undang adalah untuk mengatur perilaku manusia agar hidup tertib dan aman dalam hubungan antar manusia, antar komunitas dan demikian seterusnya. (Djakfar, 2019) Oleh sebab itu dalam pasal 3 penyelenggaraan JPH memiliki tujuan: Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk; Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Tujuan tersirat dalam pasal tiga di atas adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat luas dalam mengonsumsi sebuah produk baik dalam bentuk makanan, minuman, dan kosmetik. (Djakfar, 2017) Ketiganya merupakan produk yang sangat diminati dikalangan masyarakat muslim di Indonesia, dan sangat banyak diperjual belikan diberbagai tempat. Pengesahan undang-undang Jaminan Produk Halal (JPH) nomor 33 tahun 2014 dapat

mendorong pertumbuhan serta pengembangan industri halal di Indonesia. (Anwar, 2020)

Dalam perkembangannya kebutuhan label halal di Indonesia semakin tinggi dan merambah ke beberapa poduk yang lain seperti baju, hotel, pariwisata dan lain-lain. Hal tersebut terbukti dengan program pemerintah yang melakukan pemerataan produk halal di seluruh Indonesia. pengaruh peraturan pemerintah tentang jaminan produk halal terhadap pengembangan produk jamu Madura adalah memiliki pengaruh sebesar 34,2%. (Helmi, 2022) Hal tersebut membuktikan adanya pengaruh dari terbitnya undang-undang jaminan halal di Indonesia.

Selanjutnya yang dimaksud dengan meningkatkan nilai tambah dalam pasal 3 huruf b adalah nilai tambah secara ekonomi, karena para konsumen akan merasa memiliki perlindungan hukum. Dengan adanya perundangan JPH akan memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya pada konsumen dan produsen saja tapi terhadap semua pihak yang terlibat. Adanya perundangan ini tidak hanya memberikan keuntungan secara sepihak terhadap pemangku kebijakan namun, juga adanya perlindungan dan kepastian hukum yang diberikan kepada semuanya.

Pelaku Usaha; antara hak dan kewajiban

Dalam Bab IV pasal 23-28 mengatur tentang pelaku usaha yang didalamnya mengatur hak yang didapat dan kewajiban yang harus dilakukan. Pelaku usaha yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau tidak, yang menyelenggarakan kegiatan usaha di Indonesia dan mengelola usaha industri pariwisata halal. (Djakfar, 2019) Dalam pasal 23 bab IV pelaku usaha berhak memperoleh Informasi, edukasi dan sosialisasi mengenai system JPH; Pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; Pelayanan untuk mendapatkan sertifikat halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

Dalam pasal di atas di terangkan bahwa pelaku usaha memiliki hak untuk memperoleh semua yang tercantum dalam poin a,b, dan c. hal tersebut menjadi

landasan kuat untuk mendapatkan semua hak tersebut yang dilindungi oleh undang-undang. Selain itu pelaku usaha juga memiliki kewajiban yang wajib dipatuhi dalam mengajukan permohonan sertifikasi halal yang tertuang dalam pasal 24 bab IV tentang pelaku usaha. Pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal wajib: Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur; Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian antara produk halal dan tidak halal; Memiliki penyelia halal; Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

Untuk itu, bagi pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikasi halal diwajibkan mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal, menjaga kehalalan produk, memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, penjualan dan penyajian antara produk halal dan non halal. Selain itu ia wajib memperbarui sertifikasi halal jika sudah berakhir dan melaporkan perubahan komposisi bahan kepada badan penyelenggaran JPH dalam pasal 25.

Peran Serta Masyarakat : Perlu Dukungan Semua Pihak

Perlu diakui, bagaimanapun peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia, terlebih lagi dari kalangan Muslim sendiri yang dikenal sebagai mayoritas. Masyarakat dalam wisata halal adalah para wisatawan yang sangat diharapkan partisipasinya turut melakukan pengawasan. Dalam hal ini wisatawan juga berhak menuntut apa yang menjadi haknya, jika sekiranya terjadi ketidakadilan, termasuk jika terjadi penyimpangan dari prinsip makanan dan minuman halal dan lain sebagainya. syariah. Misalnya hak pelayanan secara syariah dalam bentuk ketersediaan tempat ibadah, tersedianya makanan dan minuman halal dan lain-lain.

Dalam peraturan Menteri Agama no 20 tahun 2021 masyarakat dapat melakukan pendampingan seperti yang tuang dalam Bab III pasal 5 pendampingan PPH dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan islam atau

Lembaga keagamaan islam yang berbadan hukum. Dalam pasal 6 dijelaskan yang dimaksud organisasi atau Lembaga islam yang berbadan hukum harus memenuhi beberapa syarat yang meliputi: Telah berdiri paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun Memiliki paling sedikit 5 (lima) orang ahli agama yang memahami kehalalan produk Memiliki unit yang menangani pendampingan PPH

Masyarakat adalah sekelompok kumpulan manusia yang di dalamnya ada strata sosial yang menjalankan peran masing-masing. Antara lain sebagai guru (dosen) yang tugas utamanya adalah mengajar anak didik, ulama (kyai) yang tugas pokoknya adalah memberi pencerahan masalah agama, ada tokoh politik (politikus) yang fungsinya sebagai pengambil kebijakan bersama para pejabat pemerintahan. Selain itu ada pengusaha yang tugasnya melakukan usaha atau bisnis di tengah masyarakat.

Sejatinya, mereka itu bisa mengambil peran atau inisiasi untuk turut mensosialisasikan isi undang-undang JPH agar dikenal oleh masyarakat luas, baik melalui ceramah di tempat tempat ibadah bagi yang berstatus sebagai penceramah (ulama atau ustadz). Bisa juga melalui aktivitas belajar mengajar di sekolah atau di pondok pesantren, bagi para pemangku pesantren (Kyai), melalui proses belajar mengajar di sekolah bagi guru dan dosen, dan lain sebagainya.

Peran serta masyarakat dimaksud di dalam undang-undang ini diatur di dalam Bab VIII, Pasal 53-55. Khusus dalam Pasal 53 dikatakan: Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: Melakukan sosialisasi mengenai JPH; dan Mengawasi Produk dan Produk Halal yang beredar

Peran serta masyarakat berupa pengawasan Produk dan Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH (Badan Penyelenggara JPH).

Selanjutnya dalam Pasal 54 dikatakan bahwa BPJPH dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan

JPH. Hanya saja, bagaimana tata cara peran serta masyarakat beserta pemberian penghargaannya akan diatur dalam Peraturan Menteri (Pasal 55). Bertolak dari beberapa ayat di atas dalam kaitan dengan penyelenggaraan industri pariwisata halal dapat disimpulkan bahwa dalam undang-undang ini masyarakat, dalam hal ini wisatawan diberikan ruang atau kesempatan untuk melakukan pengawasan, sekaligus mengadakan pengaduan jika sekiranya terjadi penyimpangan. Yakni penyimpangan yang dalam praktiknya tidak sesuai lagi dengan prinsip syariah, seperti produk makanan dan minuman yang beredar yang tidak jelas status halal atau haramnya karena ketiadaan label haram yang wajib dicantumkan, dan lain sebagainya.

Ketentuan Pidana

Ketentuan pidana bagi yang melanggar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan JPH secara tegas tercantum dalam bab IX tentang ketentuan pidana pada pasal 56 yang berbunyi:

“Pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal sebagaimana dimaksud pasal 25 huruf b, yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 tahun penjara atau pidana denda dengan paling banyak senilai Rp 2.000.000.000, (dua miliar).” (Djakfar, 2019) Dalam UU perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 pasal 62, dan UU halal No 33 Tahun 2014 pasal 56 yang mengatur tentang penipuan label halal. Sedangkan dalam pasal 62 dijelaskan tentang hukuman bagi pelaku yang memberikan label halal namun tidak sesuai dengan standart halal. Sedangkan pasal 56 JPH mengatur sanksi bagi mereka yang produknya sudah berlabel halal, tetapi tidak menjaga kehalalannya. (Fahi, 2019)

Menjadi sebuah kelaziman dalam setiap peraturan baik yang berbentuk perundangan atau tidak, adanya penghargaan (*reward*) kepada siapapun yang mematuhi peraturan tersebut. sebaliknya bagi yang melanggar atau tidak mematuhi peraturan tersebut maka, akan dikenakan sanksi (*punishment*) terhadap siapa yang melanggarnya. Dari penjelasan pasal di atas, dapat dipahami sanksi hukuman (*punishment*) yang sangat berat baik secara hukuman

kurungan penjara atau denda berupa uang yang menyentuh nilai dua miliar rupiah. Sehingga harus menjadi perhatian bagi pelaku usaha untuk benar mengaplikasikan undang-undang JPH, yaitu dengan menjaga produk halal untuk melindungi kebutuhan konsumen. (Djakfar, 2019)

Kesimpulan

Industri Halal adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Peraturan Perundang-Undangan pada dasarnya merupakan proses penyelenggaraan Negara/ pemerintah dalam rangka tercapainya tata tertib dalam bernegara. Peraturan Perundangundangan merupakan alat atau sarana tercapainya tujuan negara yaitu Kesejahteraan Masyarakat. Lahirnya kebijakan jaminan produk halal pastinya ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim di Indonesia.

Undang-undang jaminan produk halal (UUJPH) adalah merupakan langkah pemerintah untuk memberikan jaminan kepada masyarakat tentang kehalalan sebuah produk. Perundangan Industri halal nomo 33 tahun 2014 memberikan kepastian hukum terhadap seluruh pelaku industry halal di Indonesia, sehingga memberikan jaminan yang mengikat terhadap tersedianya produk halal dalam segala bidang di Indonesia serta adanya hukuman terhadap pelaku usaha industri halal yang tidak sesuai dengan standart kehalalan produk.

Bibliography

- Aziz, Muhammad, and Abdul Ghofur. "Regulation on the Implementation of Halal Product Assurance in Indonesia: Statute Approaches Study." *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 209–230.
- A.J, Muljadi. "Kepariwisata dan Perjalanan," Jakarta: 2009
- Billah, Muhammad Erfan Muktasim. "Undang-Undang Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Internalisasi Nillai Syari'ah Dalam Hukum Nasional." *JEBLR*. Vol, 1. No, 2. November 2021
- Charity, May Lim. "Jaminan Produk Halal Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 99–108.
- Delfina, Dinda. "Application Of Law No . 33 Of 2014 Construction Of The Legal Framework For Strengthening The Halal Industry In Indonesia." *Journal of Xi'an Shiyu University* 65, no. 10 (2022): 113–122.
- Djakfar, Muhammad. "Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta jalan Menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal Indonesia," Malang: 2019.
- Fauzi, A., & Widiyanti, H. (2020). *Implementasi UU Jaminan Produk Halal dalam Dunia Usaha: Tantangan dan Strategi*. Jurnal Hukum Islam, 18(1), 45–62.
- Djakfar, Muhammad. Agama, Kearifan Lokal, dan Pariwisata, Malang: 2021.
- Harizah, Sitti dan Muhammad Usman. "Industri Halal Dalam Perspektif Ekonomi Islam," Jurnal Ekonomi Islam, Vol 2, No 3, 2022.
- Helmi, B S, K Hidayat, and M Fakhry. "Pengaruh Undang Undang Jaminan Produk Halal Terhadap Pengembangan Produk Jamu Madura." *Jurnal Pamator* Vol.12, no. 2 (2019): 100–107.
- Hosen, Muh. Nadratuzzaman, Andar Zulkarnain Hutagalung, and Muhammad Amin Suma. "Analisis Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal Dan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja (Antara Kenyataan Dan Keberlanjutan)." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 13, no. 1 (2022): 103.

Hudaefi, Fahmi Ali, and Irwandi Jaswir. "Halal Governance in Indonesia: Theory, Current Practices, and Related Issues." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 5, no. 1 (2019): 89–116.

https://id.wikipedia.org/wiki/Industri_halal, diakses tanggal 10 maret jam 21.03

https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_perundang-undangan_Indonesia, di akses tanggal 10 maret 2024, jam 21.08

Lubis, A. (2021). *Potensi dan Tantangan Industri Halal di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah, 9(2), 130–142.

Maulana, R. (2022). *Sertifikasi Halal pada UMKM: Antara Kebutuhan dan Beban Regulatif*. Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah, 5(1), 77–89.

Martaleni, "Halal Tourism," Malang: 2019, 16

Nur, Fatimah. "Jaminan Produk Halal Indonesia Terhadap Konsumen Muslim," *Jurnal Likuid*, Vol, 1. No, 01. 2020.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2022

President of The Republic of Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*. *Government of The Republic of Indonesia*, 2021.
http://www.halalmui.org/images/stories/kebijakan-halal-di-indonesia/PP_Nomor_39_Tahun_2021.pdf.

Rahman, A., & Astuti, N. (2019). *Peran LPPOM MUI dalam Sertifikasi Produk Halal di Indonesia*. Jurnal Halal Indonesia, 3(2), 100–115.

Rismawati, D. (2021). *Kolaborasi Antar Lembaga dalam Sistem Jaminan Produk Halal Nasional*. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 6(3), 201–213.

Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil," 2021.

Sedarmayanti, "Membangun Kebudayaan Dan Pariwisata," Bandung: 2005

Shihabudin, *Kajian Terhadap Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Hukum. No. 23, Vol. 10, 2003.

Syafi'ie, Inu Kencana. "Pengantar Ilmu Pariwisata," Bandung: 2009.

Wahyudi, Hamzan, Zainal Asikin, Rodliyah, and Hayanul Haq. "Construction of the Legal Framework for Strengthening the Halal Industry in Indonesia." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)* 7, no. 1 (2020): 429–438.
<http://ijmmu.com><http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v7i1.1321>.

Yakub, Aminudin, and Fitriyani Zein. "Halal Certification in Government and Non-Governmental Organizations: A Comparative Analysis of Indonesia, Malaysia, and Thailand." *Jurnal Cita Hukum* 10, no. 1 (2022).

Yulia, Lady. "Halal Products Industry Development Strategy Strategi Pengembangan Industri Produk Halal." *Jurnal Bisnis Islam* 8, no. 1 (2015): 121–162.